



Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada PT. Bank Aceh Syariah

Zaida Rizqi Zainul¹, Khairannis²

Abstrak

Sejak adanya pemindahan dana haji dari Kementerian Agama kepada BPKH, BPKH mengelola dana haji salah satunya dengan cara menempatkan pada produk Bank-Bank Syariah. Adapun bank syariah yang dipilih menjadi pengelola serta penerima setoran dana haji ada 31 bank syariah. Salah satunya ialah Bank Aceh Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana haji yang ada di Bank Aceh Syariah. Metode yang digunakan ialah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji pada PT. Bank Aceh Syariah menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Dana haji di Bank Aceh Syariah disalurkan pada produk pembiayaan sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan profitabilitas dan menjaga likuiditas bank Aceh. Selain itu para jamaah haji juga memperoleh manfaat berupa imbal hasil dari pengelolaan dana haji yang digunakan untuk subsidi dana keberangkatan haji para jamaah.

Kata Kunci: Dana Haji; Bank Aceh Syariah; BPKH

Abstract

Since the transfer of hajj funds from the Ministry of Religion to BPKH, BPKH has managed hajj funds, one of which is by placing on Islamic bank products. The Islamic banks selected as managers and recipients of Hajj fund deposits are 31 Islamic banks. One of them is Bank Aceh Syariah. This study aims to determine the management of Hajj funds in Bank Aceh Syariah. The method used is descriptive analysis with a qualitative approach. The results of this study indicate that the management of Hajj funds at PT. Bank Aceh Syariah uses the wadiah yad dhamanah contract. Hajj funds at Bank Aceh Syariah are channeled to financing products so that they can be useful to increase profitability and maintain the liquidity of Aceh's banks. In addition, pilgrims also benefit in the form of returns from the management of the pilgrimage fund which is used to subsidize the pilgrimage departure funds of pilgrims.

Keywords: Hajj Funds; Bank Aceh Syariah; BPKH

1 Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

2 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

E-mail : ¹zaida_rizqi@unsyiah.ac.id



PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah calon Jamaah haji yang mendaftarkan diri, dan juga terbukti dengan Indonesia mendapatkan kuota keberangkatan haji yang cukup besar dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, namun kuota tersebut belum bisa menampung seluruh calon Jamaah haji yang telah mendaftar haji, disebabkan besarnya minat masyarakat muslim yang berada di Indonesia untuk dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci (Primadhany, 2017). Jumlah pendaftar calon Jamaah haji di Indonesia dengan masa tunggu keberangkatan dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1.
Daftar Tunggu Jamaah haji Di Indonesia

Tahun	Jumlah Pendaftar	Masa Tunggu	Dana Terkumpul (Rp)
2013	2.400.000 orang	11 tahun	60.000.000.000.000
2014	2.750.000 orang	13 tahun	68.750.000.000.000
2015	3.100.000 orang	14 tahun	77.500.000.000.000
2016	3.440.000 orang	16 tahun	86.000.000.000.000
2017	3.740.000 orang	17 tahun	93.500.000.000.000
2018	4.040.000 orang	19 tahun	101.000.000.000.000
Total	19.470.000 orang	93 tahun	486.750.000.000.000
Selisih	350.000 orang	2 tahun	8.750.000.000.000

Sumber :Republika.co.id (2018)

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2018 terjadi peningkatan pendaftaran calon Jamaah haji di Indonesia. Terlihat pada tahun 2013, jumlah pendaftar calon Jamaah haji mencapai sekitar 2.400.000 jiwa dengan masa tunggu 11 tahun dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp 60.000.000.000.000. Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah pendaftar calon Jamaah haji 2.750.000 jiwa dengan masa tunggu mencapai 13 tahun dan dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp 68.750.000.000.000, pada tahun 2015 jumlah calon Jamaah haji sebanyak 3.100.000 jiwa dengan masa tunggu mencapai 14 tahun dan dengan perkiraan

dana yang terkumpul sebanyak Rp 77.500.000.000.000, Tahun selanjutnya 2016 jumlah pendaftar calon Jamaah haji 3.440.000 jiwa dengan masa tunggu selama 16 tahun dengan dana yang terkumpul sekitar Rp 86.000.000.000.000, adapun pada tahun 2017 jumlah calon Jamaah haji mencapai 3.740.000 jiwa dengan masa tunggu mencapai 19 tahun dan dengan dana yang terkumpul sekitar Rp 93.500.000.000.000, selanjutnya pada tahun 2018 mencapai 4.040.000 jiwa dengan masa tunggu keberangkatan selama 19 tahun dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp 101.000.000.000.000. Adapun total dari keseluruhan jumlah jamaah yang mendaftar haji dari tahun 2013 sampai pada tahun 2018 ialah sebanyak 19.470.000 jiwa, dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp 486.750.000.000.000, sedangkan selisih jumlah Jamaah haji yang mendaftar setiap tahunnya ialah sebanyak 350.000 jiwa dengan selisih perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp 8.750.000.000.000. Hal ini terjadi dikarenakan setiap tahunnya jumlah Jamaah haji yang akan diberangkatkan oleh Kementerian Agama hanya boleh 211.000 jiwa karena ketentuan itu adalah ketentuan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia.

Besarnya minat masyarakat muslim di Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji membuat Kementerian Agama harus mengatasi *waiting list* keberangkatan haji yang panjang. Kementerian Agama telah merubah ketentuan setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sejak tahun 2008 silam, dengan ketentuan untuk setoran awal BPIH sebesar Rp 25.000.000. Meskipun telah ditetapkan setoran awal BPIH, masih banyak umat muslim di Indonesia yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Banyaknya calon Jamaah haji yang mendaftarkan diri dan yang mampu membayar BPIH serta yang mencoba membayar BPIH meski harus menabung bertahun-tahun, menyebabkan semakin maraknya antrian keberangkatan (*waiting list*). Lamanya masa tunggu keberangkatan para calon jamaah haji yang telah mendaftar menyebabkan banyak dana-dana dari para calon jamaah haji yang telah membayar setoran awal BPIH kepada Kementerian Agama, mengendap di rekening Kementerian Agama. Dengan timbulnya dana yang mengendap di rekening Kementerian Agama, maka Kementerian Agama membuat kebijakan-kebijakan yang strategis untuk pengelolaan dan pengawasan dana haji tersebut (Abidin, 2016).

Pada tanggal 17 Oktober 2014 disahkan Undang-Undang untuk pengelolaan keuangan haji, dimana Undang-Undang tersebut membentuk BPKH

(Badan Pengelola Keuangan Haji) beserta tugas dan fungsi BPKH dan juga segala ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan BPKH. BPKH juga boleh mengelola keuangan haji tersebut melalui penyaluran ke bank-bank syariah baik itu BUS (Badan Usaha Syariah) maupun UUS (Unit Usaha Syariah (Abidin, 2016).

Dana haji di bank syariah dapat membantu kestabilan likuiditas bagi pihak bank. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, pada tahun 2017 menunjukkan bahwa angka FDR (*Finance to Deposit Ratio*) menyentuh angka, 79,65%. Dhias Widhiyati selaku direktur bisnis PT Bank BNI Syariah mengungkapkan bahwa likuiditas bank syariah yang melimpah dikarenakan masuknya dana haji yang signifikan.

Di dalam sebuah penelitian menerangkan bahwa produk tabungan haji atau produk dana haji di BTN Syariah boleh dikelola oleh pihak bank untuk penyaluran pembiayaan, dengan ketentuan nasabah atau calon jamaah haji yang memiliki tabungan tersebut memperoleh bagi hasil sebesar 15,5%, apabila saldo telah cukup sesuai dengan ketentuan setoran awal BPIH maka dana atau saldo disetorkan ke Kementerian Agama guna agar nasabah mendapatkan porsi haji (Rachmania, 2014). Selanjutnya peneliti lain mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan haji boleh ditempatkan di perbankan syariah dengan ketentuan penempatan dana pada pihak pertama dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah*, dengan akad ini maka pembagian keuntungan dan kerugian akan lebih adil dikarenakan pembagian keuntungan dan kerugiannya berdasarkan komposisi modal dari masing-masing mitra. Pada penelitian ini juga disimpulkan bahwa kontrak antara calon Jamaah haji dengan pihak BPKH digunakan akad *Wadiah yad dhamanah*. Dengan ketentuan dana yang dititipi oleh calon Jamaah haji boleh dimanfaatkan pihak BPKH dengan ketentuan calon Jamaah haji tidak harus memperoleh nilai manfaat dari pengelolaan dana haji tersebut (Septiana, 2015).

Akad *wadiah yad dhamanah* ini memiliki definisi bahwa pihak bank sebagai *kustodian* menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada di dalam penyimpanan *kustodian*. Dalam hal ini, bank sebagai *kustodian* mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya apabila barang tersebut hilang ataupun rusak. Berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, nasabah memperkenankan bank untuk menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan

penggunaannya harus sesuai dengan prinsip syariah dengan syarat bank harus mengganti kerugian yang terjadi berkaitan dengan penggunaan barang tersebut dan keuntungan dan kerugian yang merupakan akibat penggunaan barang itu menjadi milik dan tanggung jawab bank. Bank juga bisa memberikan *insentif* kepada nasabah dalam bentuk bonus asalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan bank harus memberikan kepada nasabah secara sukarela. Dana nasabah akan dijamin oleh pihak bank (penerima titipan), baik itu menjamin keamanannya dari riba atau bunga maupun menjamin jumlahnya (Sjahdeini, 2011: 352).

Para calon Jamaah haji menyetorkan BPIH sesuai domisili masing-masing, adapun untuk masyarakat yang berdomisili di Aceh, dapat menyetorkan BPIH salah satunya di Bank Aceh Syariah dengan membuka tabungan haji di produk tabungan sarana haji dan umrah Tabungan ini memang dikhususkan bagi umat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Berikut ini adalah daftar tunggu jamaah haji di Aceh

Tabel 2.
Daftar Tunggu Jamaah haji Di Aceh

Tahun	Jumlah Pendaftar	Masa Tunggu	Dana Terkumpul (Rp)
2015	74.189orang	19 tahun	1.854.725.000.000
2016	80.551 orang	21 tahun	2.013.775.000.000
2017	86.745 orang	22 tahun	2.168.625.000.000
Total	241.485 orang	68 tahun	6.037.125.000.000
Selisih	6.362 orang	2 tahun	313.900.000.000

Sumber: Aceh.tribunnews.com, 2016

Berdasarkan data tersebut ditunjukkan bahwa calon Jamaah haji yang berdomisili di Aceh pada tahun 2015 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan, begitu juga dana yang terkumpul hingga tahun 2017 mencapai Rp 6,03 triliun. Dengan pengelolaan yang tepat dana haji tentu dapat bermanfaat bagi Bank Aceh Syariah dan calon jamaah sebagai penyeter dana. Dengan adanya latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana haji pada Bank Aceh Syariah.

KAJIAN LITERATUR

Dana Haji

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.34 Tahun 2014 dana haji diartikan sebagai semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 34 tahun 2014 ini juga menjelaskan bahwasanya, dana haji juga diartikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, dana efisiensi penyelenggaraan haji serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam hal pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam.

DAU (Dana Abadi Umat) ialah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya dana zakat, dana wakaf dan dana lain-lain yang sengaja disumbangkan oleh seseorang ke dalam lingkup BPKH (bpkh.go.id, 2014).

Pengelolaan Dana Haji di Indonesia

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) ialah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengelola dana haji yang bertujuan untuk dapat mengambil nilai manfaat dari potensi dana haji yang cukup besar. Bank Syariah di Indonesia tengah menyiapkan strategi penghimpunan dana pihak ketiga untuk mengantisipasi berpindahnya dana haji dari sistem perbankan syariah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, pemerintah menetapkan mulai akhir tahun ini dana haji yang ditempatkan di bank syariah hanya dibatasi maksimal 50%. Dana lainnya langsung diinvestasikan ke instrument lain yang dinilai aman dan memberikan imbal hasil yang jauh lebih baik. Oleh karena itu Bank-Bank Syariah di Indonesia tengah menyiapkan produk-produk investasi sebagai alternative penempatan dana haji melalui produk investasi syariah agar dana haji tersebut tetap berada dan ditempatkan oleh BPKH di Bank-Bank Syariah yang telah dipilih sebagai

Bank Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) untuk dilakukan pengelolaan agar mendapatkan timbal hasil.

Akad *Tabarru'*

Tabarru' memiliki arti kebaikan, jadi akad *tabarru'* ialah segala macam perjanjian akad yang tidak untuk mencari keuntungan. Akad *tabarru'* ini digunakan untuk tujuan tolong-menolong menciptakan kemaslahatan umat. Dalam akad *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, akad ini semata-mata hanya untuk mengharapkan imbalan dari Allah SWT. Akad *tabarru'* terbagi menjadi tiga jenis macam transaksi, adapun jenis transaksi untuk *tabarru'* sebagai berikut:

1. Transaksi Meminjamkan uang (*lending*), terdiri dari:
 - a. *Qardh*, yaitu kegiatan transaksi pinjam meminjam uang, dengan ketentuan dilarang adanya penambahan atas pokok pinjaman. Hukum penggunaan bunga pinjaman ialah haram. Di bank syariah, akad *Qardh* digunakan untuk pembiayaan *qardhul hasan* dan talangan haji.
 - b. *Rahn*, yaitu kegiatan pinjaman uang dengan menyerahkan barang sebagai agunan. Contohnya transaksi gadai emas.
 - c. *Hiwalah*, yaitu kegiatan memberikan pinjaman uang yang bertujuan untuk menutup atau membantu pinjaman pihak lain. Contohnya ialah transaksi pengalihan hutang.
2. Meminjamkan jasa (*lending yourself*), terdiri dari:
 - a. *Wakalah*, yaitu transaksi perwakilan, dimana pihak lain menjadi perwakilan untuk pihak lain dalam sebuah transaksi. adapun contohnya :transaksi jasa mengirim uang.
 - b. *Kafalah*, yaitu transaksi dimana seseorang menjadi penjamin bagi pihak lain. salah satu contohnya ialah :Bank garansi.
 - c. *Wadiah*, yaitu suatu kegiatan transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan suatu barang kepada pihak lain. Contohnya ialah tabungan *wadiah*, giro *wadiah* dan deposito *wadiah*.
3. Memberikan sesuatu (*giving something*). Adapun bentuk-bentuk transaksi nya ialah :

- a. *Hibah*, yaitu suatu pemberian harta dari seseorang kepada pihak lain dengan pemindahan kepemilikan untuk bisa dimanfaatkan sesuai kegunaannya.
- b. *Waqf*, yaitu menahan harta atau benda tertentu yang dapat diberikan dan dimanfaatkan oleh pihak lain dengan tujuan memperoleh balasan dari Allah SWT.
- c. *Shadaqah*, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain dengan sukarela tanpa ditentukan jumlah pemberian dan waktu dilakukan
- d. Hadiah, yaitu memberikan sesuatu yang bernilai kepada seseorang dengan cuma-cuma, dimaksudkan untuk memuliakan seseorang karena kebaikan yang telah ia perbuat. Hadiah diartikan juga sebagai imbalan jasa dengan jumlah yang tidak ditentukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*. Metode tersebut digunakan karena penelitian ini menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan. Pada penelitian dipilih Bank Aceh Syariah yang merupakan salah satu Bank penerima setoran dana haji. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Sumber data primer diperoleh dari wawancara terstruktur dengan *Banker* Pengelola dana haji di Bank Aceh Syariah dan Ketua Pengurus Keberangkatan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya sumber data sekunder diperoleh dari artikel dan laporan-laporan yang disediakan oleh Bank Aceh Syariah dan Kementerian Agama.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Haji Di Bank Aceh Syariah


BPKH RI telah menunjuk Bank Aceh Syariah sebagai salah satu BUS untuk mengelola dana haji di samping menjadi BPS-BPIH. BPKH memberikan kepercayaan terhadap Bank Aceh Syariah dalam hal tiga kategori yaitu sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), Bank

Pengelola Likuiditas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Bank Penempatan Dalam Optimalisasi Investasi Dana Haji.

Menurut divisi sekretaris Bank Aceh, Amal Hasan, ketua BPKH RI, Dr. Anggito Abimanyu telah secara resmi mengumumkan hal tersebut di Grand Sahid Hotel Jakarta, Rabu 28 Februari 2018. BPKH juga telah menetapkan hanya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang memenuhi syarat dan lolos seleksi ketentuan dan ketetapan yang dibuat oleh Tim BPKH akan dipilih sebagai bank BPS-BPIH. Bank Aceh Syariah memenuhi syarat-syarat ketentuan dari BPKH tersebut sehingga terpilih menjadi salah satu dari BPS-BPIH.

BPKH juga telah membagi fungsi bank dalam pengelolaan dana haji menjadi enam, yaitu bank penerima, bank operasional, bank likuiditas, bank penempatan, bank nilai manfaat dan bank mitra investasi. Adapun Bank Aceh Syariah terpilih untuk memenuhi tiga kriteria yaitu, yang pertama sebagai bank penerima yang diberi kewenangan membuka rekening tabungan jamaah haji, menerima setoran awal dan lunas dan mendistribusikan *virtual account*. Kedua untuk tujuan optimalisasi penempatan keuangan haji di Tabungan Sahara Bank Aceh iB dan Deposito Giro Amanah iB (*Wadiah*). Ketiga ialah sebagai bank likuiditas BPIH yang berfungsi untuk pengelolaan dan penyediaan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 kali BPIH dan cadangan pengembalian yang disebabkan pembatalan porsi dan pengembalian setoran awal. Amal mengaku Bank Aceh Syariah melewati tahapan *assessment* untuk bisa menjadi salah satu BPS-BPIH sejak September 2017 lalu, kini Bank Aceh Syariah telah resmi menjadi salah satu BPS-BPIH.

Adapun tata cara pengelolaan dana haji dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1.
Alur Pengelolaan Dana Haji

Berdasarkan gambar tersebut dapat kita ketahui bahwasanya pengelolaan dana haji dimulai dari calon jamaah haji menyetorkan dana setoran awal hajinya kepada pihak Bank Aceh Syariah dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dengan jumlah yang telah ditetapkan yaitu sebanyak Rp 25.000.000. Dana haji tersebut disimpan dulu di Bank Aceh Syariah hingga dana calon para

jamaah haji per individu mencukupi jumlah setoran awal yaitu sebanyak Rp. 25.000.000. Kemudian jika calon jamaah haji tersebut telah melunasi setoran awal dana haji, maka pihak Bank Aceh Syariah akan mengeluarkan surat *validasi* bukti atas calon jamaah haji tersebut telah melunasi setoran awal BPIH, dan kemudian nasabah atau calon jamaah haji akan mendaftarkan diri di Kementerian Agama Kota Banda Aceh, dengan cara membawa syarat-syarat yang telah ditentukan beserta surat bukti *validasi* yang diperoleh dari Bank Aceh Syariah, tujuannya agar mendapat *seat* keberangkatan haji. Kemudian calon jamaah haji akan didaftarkan oleh pihak Kementerian Agama Kota Banda Aceh di sistem SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kota Banda Aceh.

Adapun setoran dana haji tersebut langsung dikirim ke rekening BPKH RI oleh pihak Bank Aceh Syariah, setelah itu pihak BPKH RI kembali menyetorkan dana haji tersebut kepada Bank Aceh Syariah dengan tujuan untuk dikelola oleh pihak Bank Aceh Syariah.

Dana haji yang diperoleh oleh Bank Aceh Syariah dikelola dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dimana artinya Bank Aceh Syariah dapat memanfaatkan dana tersebut dengan seizin nasabah dan menjamin untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh setiap saat jika nasabah menghendakinya. Imbal hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut menjadi hak penerima titipan (Bank Aceh). Artinya pada akad ini tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank kepada jamaah haji.

Akad ini berbeda dengan Undang-Undang No.5 tahun 2018 pasal 13 bahwa pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh jamaah haji. Dengan menggunakan akad wakalah yang ditandatangani setiap calon jamaah haji ketika membayar setoran awal BPIH, calon jamaah haji memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya dengan akad ini, Bank penerima setoran BPIH dapat menggunakan dan mengelola dana haji yang disetorkan oleh jamaah haji, jika kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang diisyaratkan (sebatas kuasa) maka

semua risiko dan tanggung jawab berada pada pihak pemberi kuasa (jamaah haji).

Hal ini tentu berbeda dengan akad *wadiah yad dhamanah* tadi yang menganggap dana haji merupakan titipan yang harus dikembalikan. Sehingga nasabah dapat menanggung tingkat risiko kehilangan dana yang lebih rendah jika terjadi kerugian pengelolaan dana haji oleh Bank. Pihak Bank Aceh Syariah mengelola dana haji tersebut dengan menempatkan pada setiap segmen pembiayaan dan pada setiap produk pembiayaan yang ada di Bank Aceh Syariah. Ketika pihak Bank Aceh Syariah mengelola dana haji tersebut, BPKH tidak boleh ikut campur dalam hal pelaksanaan pengelolaan dana haji tersebut, sebab ketika BPKH selesai menempatkan dana haji di Bank Aceh Syariah, dana haji tersebut telah menjadi dana pihak ketiga bagi Bank Aceh Syariah, dan tidak ada lagi aturan dari BPKH mengenai pada segmen apa seharusnya dana haji itu harus disalurkan. Maka oleh karena itu dana haji yang dikelola oleh Bank Aceh Syariah menjadi DPK (Dana Pihak Ketiga) dan akan digabung dengan DPK lainnya sehingga menjadi satu yang dinamakan DPK Umum. Apabila bentuknya sudah tergolong kepada DPK umum maka dana tersebut bisa disalurkan oleh pihak Bank Aceh Syariah pada segala bentuk segmen pembiayaan apapun, begitu juga untuk penyaluran pembiayaan dapat disalurkan melalui berbagai bentuk produk pembiayaan yang ada di Bank Aceh Syariah.

Pemanfaatan Dana Haji Di Bank Aceh Syariah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dana haji tersebut dapat disebar ke setiap bentuk segmen yang ada di Bank Aceh Syariah dan juga termasuk ke dalam semua bentuk produk penyaluran pembiayaan, dikarenakan sudah menjadi DPK Umum dan sudah disatukan dengan dana pihak ketiga lainnya, maka cara pengelolaannya dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada satu segmen saja. Pihak Bank Aceh Syariah menempatkan dana haji dari BPKH yang akan dikelola tersebut kedalam DPK.

Berikut bentuk-bentuk penyaluran pembiayaan yang ada di Bank Aceh Syariah dan segmen-segmen penyalurannya :

1. Pembiayaan Mikro Bank Aceh

Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan produk pembiayaan untuk melayani nasabah mikro dan kecil di Bank Aceh Syariah

dalam skala kebutuhan Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000. Produk ini dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena dapat langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat. Selain itu pembiayaan mikro ini dapat juga membantu mendukung peningkatan dan perkembangan usaha disektor riil untuk masyarakat yang membutuhkan. Segmen-segmen penyaluran pembiayaan yang dibiayai pada pembiayaan ini adalah segmen Pertanian tanaman pangan dan *hortikultura*, segmen perdagangan dan restoran, segemen perikanan, segemen industri rumah tangga, segemen industri jasa dan usaha-usaha lainnya

2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah yang ada di Bank Aceh Syariah dengan menggunakan prinsip syariah dengan akad *murabahah*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan kemudian harga jual bank ialah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati yang tercantum dalam akad. Penyelesaian pembayaran atas pembiayaan ini dapat dilakukan secara lunas dan cicilan. Sistem pembayaran cicilan dapat dilakukan dengan cara potong langsung atas gaji bulanan yang diterima setiap bulan, hal ini akan dapat meningkatkan kualitas hidup nasabah.

3. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan ini dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *musyarakah*, yaitu akad kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad. Pembiayaan ini bertujuan untuk perorangan warga Indonesia pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas. Pada pembiayaan ini dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja ataupun untuk investasi. Adapun mekanisme penyelesaian pembiayaan ini dapat disesuaikan dengan jadwal penyelesaian pekerjaan.

4. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan ini ialah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah selaku yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari pembiayaan ini dibagi bersama berdasarkan kesepakatan yang telah dijanjikan. Pada akad mudharabah di Bank Aceh Syariah ini akad tersebut digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah atas permodalan yang digunakan untuk suatu usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Pada saat modal telah diserahkan oleh bank, dan nasabah memulai usaha tersebut, maka bank hanya berhak melakukan pengawasan terhadap nasabah namun tidak dibenarkan mencampuri urusan pekerjaan si nasabah. Pada pembiayaan ini bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, apabila terjadi kerugian tapi bukan atas kesengajaan nasabah.

5. Pembiayaan *qardh*

Pembiayaan ini dapat digunakan untuk memudahkan rencana nasabah di masa depan. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah, dengan jangka waktu 15 tahun dan bentuk pembiayaan ialah asuransi jiwa. Pada pembiayaan ini angsuran langsung dipotong setiap bulan melalui rekening tabungan.

6. Pembiayaan *ijarah*

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dalam bentuk sewa menyewa, mengontrakkan atau menjual barang dan jasa kepada nasabah yang membutuhkan. Dalam Bank Aceh Syariah sendiri, pembiayaan *ijarah* dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal sewa menyewa, namun nasabah juga memiliki peluang untuk dapat membeli langsung atas suatu benda yang disewakan kepadanya, dengan syarat tidak terdaftar dalam catatan hitam Bank Indonesia dan juga apabila telah melengkapi segala persyaratan yang telah ditentukan.

Berdasarkan paparan tersebut dapat dilihat dengan adanya penyaluran tambahan DPK yang bersumber dari dana haji yang disalurkan oleh BPKH untuk Bank Aceh Syariah dapat dimanfaatkan untuk tambahan penyaluran pembiayaan ke berbagai segmen dan penyaluran pembiayaan.

Setoran dana haji untuk dikelola dari pihak BPKH RI kepada Bank Aceh Syariah, menjadi penyelamat dan pembantu bagi pihak Bank Aceh Syariah tersendiri, oleh karena itu banyak implikasi yang diperoleh Bank Aceh Syariah sejak ditetapkannya ia sebagai BPS-BPIH sekaligus sebagai pengelola untuk dana haji tersebut. Adapun yang menjadi implikasi positif dengan adanya dana haji di Bank Aceh Syariah yaitu :

1. Dapat membantu kestabilan likuiditas bagi pihak Bank Aceh Syariah.

Dengan adanya penempatan investasi di Bank Aceh Syariah dari pihak BPKH, maka dapat membantu pihak Bank Aceh Syariah untuk mampu memenuhi kewajiban membayar utang-utang jangka pendeknya. Diharapkan bank dapat memperoleh *quick ratio* $\geq 2,54\%$ untuk menjamin likuiditas jangka pendek (Kasmir, 2002) Dengan tingkat likuiditas yang cukup maka Bank Aceh dapat memperoleh kesempatan untuk memperoleh pinjaman seperti dari lembaga keuangan, kreditur dan lain sebagainya. Disamping itu dengan tingginya angka likuiditas di Bank Aceh Syariah dapat digunakan sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan dana yang mendesak, kemudian dapat juga digunakan untuk memberikan pinjaman ataupun penarikan dana dari nasabah.

2. Mendapatkan imbal hasil atas jasa yang diberikan dalam mengelola dana haji

Sesuai kesepakatan antara BPKH dengan Bank Aceh Syariah dalam pengelolaan dana haji digunakan akad *wakalah*, akad ini merupakan suatu jasa dari Bank Aceh Syariah untuk mewakili pihak BPKH untuk mengelola dana haji yang berasal dari para calon jamaah haji, pada akad ini dinyatakan bahwa Bank Aceh Syariah berhak meminta *fee* atau bayaran kepada pihak BPKH. Bank Aceh Syariah dapat memperoleh *fee* dari 2% hingga mencapai 5% setiap tahunnya dari BPKH.

3. Dapat menambah porsi profitabilitas Bank Aceh Syariah

Dengan adanya *fee* atau imbal jasa yang diberikan oleh pihak BPKH, maka Bank Aceh Syariah memperoleh sumber pendapatan terbaru bagi pihak Bank Aceh Syariah tersendiri. Selain itu dengan adanya pengelolaan dana haji yang bisa digunakan untuk ditempatkan di semua segmen pembiayaan, maka semakin luas cakupan sektor pembiayaan produktif dan volume pembiayaan yang dapat disalurkan pihak Bank Aceh Syariah untuk

kreditur-kreditur yang membutuhkan. Dengan semakin banyaknya dana yang tersedia maka bank Aceh dalam menyalurkan pembiayaan sehingga akan menambah pendapatan melalui sumber bagi hasil atas setiap pembiayaan yang disepakati. Walaupun tidak setiap pembiayaan yang memperoleh keuntungan, namun Bank Aceh Syariah tetap harus mempertimbangkan dan melakukan pengelolaan risiko kemungkinan terjadinya pembiayaan macet (*bad debt*), agar tetap dapat meningkatkan keuntungan.

4. Menambah pertumbuhan penyaluran pembiayaan.

Dana haji dikategorikan menjadi dana pihak ketiga ketika setelah diinvestasikan oleh pihak BPKH kepada pihak Bank Aceh Syariah. Hal ini tentu menjadi pendorong bertumbuh pesatnya penyaluran pembiayaan di Bank Aceh Syariah, karena bertambah besarnya tingkat dana pihak ketiga. Bank Aceh Syariah menciptakan produk-produk syariah dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, sehingga dapat menyalurkan pembiayaan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

5. Nasabah Haji Bank Aceh Syariah memperoleh imbal hasil pengelolaan dana haji

Pihak Bank Aceh Syariah mengakui bahwa imbal hasil yang diperoleh atas pengelolaan dana haji tidak disetorkan langsung untuk para calon jamaah haji melalui *virtual account*. Namun imbal hasil dari pengelolaan dana haji tersebut digunakan untuk modal subsidi yang bertujuan mensejahterakan dan memudahkan keberangkatan haji para jamaah. Diketahui sejak adanya dana subsidi atas pengelolaan dana haji, maka biaya naik haji menurun dari yang awalnya Rp. 70.000.000, namun sekarang hanya cukup membayar Rp. 35.000.000 saja.

SIMPULAN

Pengelolaan dana haji di Bank Aceh Syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada pihak Bank Aceh Syariah. Dalam mengelola dana haji tersebut Bank Aceh Syariah menempatkan di setiap segmen penyaluran pembiayaan yang ada di Bank Aceh Syariah. Segmen-segmen penyaluran pembiayaan tersebut seperti: produk murabahah, produk

mudharabah, produk musyarakah, produk ijarah, produk usaha mikro dan produk dana pensiun. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam Undang-Undang No 5 tahun 2018 pada pasal 13 yang menerangkan bahwa pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad *wakalah* oleh jamaah haji. Pemanfaatan pengelolaan dana haji di Bank Aceh Syariah Dana haji dimanfaatkan menjadi sumber DPK yang bersifat umum, sehingga DPK tersebut dapat digunakan untuk seluruh segmen pembiayaan. Manfaat adanya dana haji dapat membantu kestabilan *likuiditas* bagi pihak Bank Aceh Syariah diantaranya adalah mendapatkan imbal hasil atas jasa yang diberikan dalam hal mengelola dana haji, dapat menambah porsi profitabilitas Bank Aceh Syariah, menambah pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan nasabah Haji Bank Aceh Syariah memperoleh imbal hasil berupa subsidi biaya keberangkatan haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya .(2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Adiwarman. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Assauri Sofjan. (2016). *Strategic Management Sustainable Competitive Advantages*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Abidin, M. Z. (2016). Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Harmoni*, 15(2), 152-164.
- Bank Aceh Pengelola Dana Haji. (2018). Diakses Februari 12, 2018, dari <http://bank.aceh.co.id>.
- Bank Syariah Kebanjiran Dana Haji. (2015). Diakses November 26, 2018, dari <https://Finansial.bisnis.com>.
- BPKH Tetapkan Bank Penerima Setoran Haji. (2018). Diakses November 10, 2018, dari <http://www.republika.co.id>.
- Daftar Terbaru Bank Penerima Setoran Dana Haji. (2018). Diakses Januari 20, 2018, dari <https://www.cnbc Indonesia.com>.
- Daftar Tunggu Haji. (2018). Diakses Januari 10, 2018, dari <https://www.republika.co.id>.
- Daulay, A. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Human Falah*. 4(1).
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Istianah. (2016). Prosesi Haji Dan Maknanya. *Akhlak dan Tasawuf*. 2(1).
- Jumali, Endang. (2018). Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia. *Masalah Hukum, Etis, dan Peraturan*. 21 (2).
- Kasiram, Mohammad. (2008). *Metodologi Penelitian*. Malang : UIN Malang Pres.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Masa Tunggu Jamaah Haji Aceh 1/4 Abad. (2016). Diakses Desember 15, 2018, dari <http://aceh.tribunnews.com>.

- Novinawati. (2014). Akad dan Produk Perbankan Syariah. *Fitrah*. 08 (1).
- Nuri, M. (2014). Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. 1(1).
- Primadhany, E. F. (2018). Tinjauan Terhadap Tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji. *Jurisdictie*. 8(2), 125-141.
- Proyeksi Daftar Tunggu dan Dana Haji 5 Tahun ke Depan. (2018). Diakses Desember 13, 2018, Dari <https://www.republika.co.id>.
- Pengelolaan Dana Haji Bank Siapkan Instrumen Investasi. (2018). Diakses Februari 15, 2018, dari <https://koran.bisnis.com>.
- Saputra, A. R. (2016). Motiv Dan Makna Sosial Ibadah Haji Pada Jamaah Masjid Darussalam Perumahan Wisma Tropodo Waru Sidoarjo. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*. 10(1).
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Smatu Arini, T. I. (2018). Profitabilitas Sebelum Dan Sesudah Pengalihan Dana Haji Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016). *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*. 10(2), 231-240.
- Soewadji, Yusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Susanto, AB. (2014). *Managemen Strategik Komprehensif*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syarofi, A. M. (2017). Urgensi Amandemen dalam Konstitusi Undang-Undang Perbankan di Indonesia. *IQTISHODIA*. 2(2), 01-14.
- Tabungan Sahara Jalan Menuju Baitullah. (2016). Diakses Desember 30, 2018, dari <http://aceh.tribunnews.com>.
- Undang-Undang No.34 Tahun 2014. (2018). Diakses Februari 15, 2018, dari <https://bpkh.go.id>.